



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

**INSTITUT TEKNOLOGI SAINS dan KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN MALANG
NOMOR : BKS/322/III/ 2022**

DENGAN

**PERKUMPULAN FISIOTERAPI INDONESIA (PERFI)
KOTA MALANG
NOMOR : 171.SUM.1016.003/IV/2022**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

**ALAMAT :
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN MALANG
JL. Sodanco Supriadi no. 22 Sukun Malang 65147
Telp. (0341) 351275, Fax. (0341) 351310**

**PERFI CABANG KOTA MALANG
JL. Sodanco Supriadi no. 22 Sukun Malang 65147**

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN
KESEHATANRS dr. SOEPROAEN MALANG**

Nomor : BKS /322/ IV / 2022

DENGAN

**PERKUMPULAN FISIOTERAPI INDONESIA (PERFI)
KOTA MALANG**

Nomor : 17/SUM/016.003/IV/2022

Tentang

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022), bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Arief Efendi, S.Kes, SH, S.Kep, Ns, MM, M.Kes : Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr.Soepraoen Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Indras Catur Setyo Riyati, Amd.Ft, S.Sos, M.Kes : Ketua Perkumpulan Fisioterapi Indonesia (PERFI) Cabang Kota Malang yang berkantor di Jl. Sodanco Supriadi no. 22 Sukun Malang, Kota Malang dalam hal ini bertindak atas jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing- masing disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- 1) Institut Teknologi Sains dan Kesehatan (ITSK) RS dr. Soepraoen Malang sebagai

PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pendidikan tinggi yang juga sebagai Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Kesehatan bernama Jurnal Hesti Wira Sakti.

- 2) Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti adalah jurnal kesehatan tentang gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tulisan praktis dan hasil penelitian bidang kesehatan yang diterbitkan oleh ITSK RS dr. Soepraoen.
- 3) Perkumpulan Fisioterapi Indonesia (PERFI) Kota Malang sebagai **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi profesi Fisioterapi wilayah kota Malang.
- 4) Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA.

Pasal 2

TUJUAN

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada Jurnal Hesti Wira Sakti, termasuk penjangkaran artikel dari anggota PERFI Kota Malang dan penjangkaran pengkaji dari anggota PERFI guna mereview artikel pada Jurnal Hesti Wira Sakti.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- 1) Menerima paper/artikel dari penulis anggota PERFI Kota Malang.
- 2) Menerima anggota PERFI yang direkomendasikan oleh pengurus PERFI Kota Malang sebagai reviewer pada Jurnal Hesti Wira Sakti sesuai dengan kriteria yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- 3) Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal Hesti Wira Sakti.
- 4) Memasang logo PERFI di cover jurnal kesehatan Hesti Wira Sakti

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- 1) Memproses paper atau artikel yang telah diterima dari PIHAK KEDUA.

- 2) Mendistribusikan paper/makalah yang telah terbit ke PIHAK KEDUA.
- 3) Membantu mensosialisasikan program kerja bidang penelitian PERFI kota Malang melalui web Online Jurnal Hesti Wira Sakti.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- 1) Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja PERFI melalui web Jurnal Hesti Wira Sakti.
- 2) DPC PERFI Kota Malang mendapatkan edisi terbit artikelnya bila dimuat di Jurnal Hesti Wira Sakti secara gratis, baik pada edisi cetak sebanyak 3 eksemplar dan dapat berlanggan edisi Online Jurnal Hesti Wira Sakti.
- 3) Saling support kegiatan dari Jurnal Hesti Wira Sakti dan Kegiatan PERFI dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh PERFI.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- 1) Menginformasikan kepada anggota PERFI Kota Malang untuk publish paper/artikel di Jurnal PIHAK PERTAMA.
- 2) Memberikan rekomendasi reviewer jurnal kepada PIHAK PERTAMA yang sesuai dengan bidang keilmuan pada artikel tersebut.
- 3) Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal Hesti Wira Sakti.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama.
- 2) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini KEDUA BELAH PIHAK akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Apabila ada perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah kekeluargaan antara KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan i'tikad baik

Pasal 7

LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan ditambahkan dalam addendum yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan perjanjian ini;

Pasal 8

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 08 Maret 2022

PIHAK PERTAMA
ITSK RS dr. SOEPRAOEN
Rektor



**Arief Efendi, S.Kes, SH (Adv), S.Kep, Ns,
MM, M.Kes**

PIHAK KEDUA
PERFI KOTA MALANG
Ketua



**Indras Catur Setyo Riyati, Amd.Ft,
S.Sos, M.Kes**